



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, BUHA, MAPANGET, , selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA MANADO, BUHA, MAPANGET, , selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/02/VIII/1998, tertanggal 07 September 1998;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Nain selama kurang lebih 2 (dua) Tahun Kemudian pindah di rumah kediaman bersama masih terletak di Desa Nain selama Kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas sampai dengan saat ini;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (*ba'da dhukul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Xxxx xxxx, Perempuan, Lahir di Nain, 30 Januari 1999;
- b. Xxxx xxxx, Perempuan, Lahir di Nain, 21 April 2007;

Bahwa saat ini anak pertama telah menikah dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Bulan April 2024 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat Telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang mana Penggugat ketahui dari isi *chatting* dari media sosial milik Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering kali membentak Penggugat dengan suara yang keras bahkan Tergugat sering kali mengatakan akan segera menceraikan Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yaitu Tergugat tidak

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mdo



lagi memberikan nafkah sejak sekitaran Bulan Agustus 2024 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Bulan Juli 2024 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah rumah namun telah berpisah ranjang kurang lebih 2 (dua) Bulan lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mdo



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untuk itu maksud mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi,

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mdo



bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan H. Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari* , tanggal ... *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan *didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zuhaeda Selong, SH*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag. M.HI

Drs. H. Muhtar Tayib

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Mdo